

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN MUBARAKAH DI PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN

Abdurrahman, Lilik Andaryuni, Noorthibah, Ashar

UINSI Samarinda

Email: racsu10@gmail.com, lilikandaryuni@yahoo.com, noorthaibah66@gmail.com,
azharalbugisi82@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Sosiologi Hukum,
Pernikahan, Mubarakah

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui proses, akad, dan walimah dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan; 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan mubarakah tersebut; dan 3) Mengetahui perspektif teori hukum tentang pernikahan mubarakah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum yang bersifat empiris (realita). Metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sifat penelitiannya adalah empirical research, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data (data reduction), sajian data (data display), dan pengambilan kesimpulan (concluding drawing).

ABSTRACT

Keywords:

*Sociology of Law,
Marriage, Mubarakah*

This study aims to: 1) Know the process, contract, and walimah in mubarakah marriage at Hidayatullah Gunung Shoot Islamic Boarding School Balikpapan; 2) Know the factors affecting the occurrence of the mubarakah marriage; and 3) Know the legal theoretical perspective on the mubarakah marriage. In this study, the author uses a type of legal sociology research that is empirical (reality). The data collection method uses documentation, interviews, and observations. The nature of the research is empirical research, and the approach used is the sociology of law approach. While the data analysis techniques used include data reduction, data display, and concluding drawing..

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan peristiwa suci bagi manusia, Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting. Karena agama memandang pernikahan jalan bagi seseorang untuk memenuhi setengah dari keberagamaannya, artinya setelah

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan

seseorang menikah maka setengah dari urusan agamanya telah ia penuhi. Tujuan pernikahan itu sendiri tertuang dalam Al-Qur'an:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam hukum positif, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab I pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Oleh sebab itu negara mengatur dengan tertib aturan-aturan tentang perkawinan yang erat kaitannya dengan hukum agama, agar tercapai tujuan dari perkawinan tersebut. Dalam pandangan Islam perkawinan bukan urusan dalam hal yang bersifat budaya atau hanya sekedar formalitas semata, tetapi ini adalah urusan agama yang memiliki dampak kebaikan di dunia dan akhirat. Pernikahan pada hakikatnya adalah jalan hidup dan pergaulan seumur hidup. Ia bukan urusan yang mudah dan bukan pula sebuah upaya coba-coba. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi seorang lelaki muslim sebelum memasuki proses pernikahan, untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya dan yang akan mendampingi dalam mengarungi samudra rumah tangga. Pasal 2, isinya bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad pernikahan, yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau istilahnya *mitssaqan ghaliza* dengan tujuan mentaati perintah Allah dan rasul-Nya. Kemudian melaksanakan nikah adalah bagian dari ibadah jangka panjang.

Pondok pesantren Hidayatullah merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh ustadz Abdullah Said, yang awalnya hanya menggunakan bangunan atau gubuk yang disediakan oleh warga setempat, dimulai dari Karang Rejo, kemudian pindah ke Karang Bugis. Hingga ke tempat yang sekarang menjadi pusat dari pondok pesantren Hidayatullah, yaitu di Gunung Tembak. Beranjak dari sejarah singkat tersebut, kini Hidayatullah telah menjadi organisasi massa, yang mana hal ini diresmikan pada musyawarah nasional (munas) Hidayatullah tanggal 9-13 Juli tahun 2000 di Balikpapan yang mana struktur organisasinya diubah menjadi lima jenjang yaitu, dewan pimpinan pusat (DPP) di tingkat nasional, dewan pimpinan wilayah (DPW) di tingkat provinsi, dewan pimpinan daerah (DPD) di tingkat kota/kabupaten, dewan pimpinan cabang (DPC) di

tingkat kecamatan dan pimpinan ranting (PR) di tingkat desa/kelurahan.⁵ Dan sekarang pondok pesantren Hidayatullah memiliki kurang lebih 600 cabang pondok pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia.

Menurut Kuntowijoyo, Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah contoh fenomenal atau spektakuler dalam *community development* yang lengkap, karena hampir seluruh perangkat Pesantren Hidayatullah dimulai dari titik nol atau tidak ada. Salah satu yang menjadi kunci keberhasilan Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah dalam merekonstruksi kehidupan berkeluarga para santrinya. Mereka yang sudah dinikahkan selanjutnya mendapatkan amanah untuk berdakwah ke luar kota, provinsi bahkan hingga luar pulau untuk merintis dan membuka cabang Pesantren Hidayatullah. Dengan konsep mendidik santri, pembekalan pranikah,

Pada umumnya ketika seorang laki-laki atau perempuan ingin menikah biasanya telah saling mengenal terlebih dahulu atau pernah saling kenal, ada juga yang melakukan *ta'aruf* terlebih dahulu sebelum ke proses *khitbah*, dan bahkan ada yang pacaran terlebih dahulu sebelum melaju ke jenjang pernikahan dan ada juga yang saling mengikat dengan tunangan sebelum ke proses akad nikah. Pesantren Hidayatullah memiliki tradisi di mana para santri yang sudah siap menikah difasilitasi dengan pernikahan massal dan di akhir ini berubah istilah menjadi pernikahan mubarakah. Yang mana kegiatan ini rutin dilaksanakan di berbagai kampus pondok pesantren Hidayatullah di Indonesia.

Pernikahan mubarakah di Hidayatullah pertama kali dilaksanakan pada 6 Maret 1977 pada waktu itu hanya diikuti oleh dua pasang santri, yaitu Abdul Qadir Jailani dengan Nurhayati dan Sarbini Natsir dengan Salmiyah.

Pernikahan mubarakah sebagai upaya untuk memfasilitasi para santri putra dan putri yang sudah memiliki kemampuan dan cukup umur. Dilakukan dengan resmi dan mengikuti aturan pemerintah, resmi dalam mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini pernikahan yang dilakukan di catat oleh pegawai urusan agama (KUA) dari sary'i mengikuti syariat dengan tidak ada pacaran, tidak berfoya-foya, mengikuti syarat dan rukun pernikahan.

Ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas dari tradisi ini. Yaitu proses perjodohan dilakukan oleh para ustadz senior dengan musyawarah, *istikharah* (berdoa untuk pilihan terbaik) dan *istisyarah* (mencari isyarat atau petunjuk terkait jodoh para peserta).

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan

Pernikahan mubarakah dianggap aneh terutama orang yang belum memahami kepasrahan para santri dalam menentukan calon jodohnya kepada para ustadz. Sulit untuk dinalar menikah dengan orang yang belum dikenal bahkan belum pernah dilihat sama sekali.

Padahal didalam Asas-asas Hukum Perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogamy terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.

Dari semua asas-asas ini pernikahan mubarakah tidak menerapkan asas kebebasan memilih pasangan. Yang mana Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa' binti Khidam al- Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia dating pada Rosulullah saw. Membatalkan pernikahan itu.

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Maja, dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan juga pada “asas persetujuan” yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis dating kepada Rosulullah saw. Lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rosulullah saw. Menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.

Dalam tradisi pernikahan mubarakah, steering committee memberi peserta pernikahan mubarakah pelatihan pranikah selama 15 hari. Pelatihan ini bermanfaat bagi calon mempelai dan merupakan salah satu syarat pernikahan mubarakah. Secara tidak langsung, pembinaan pranikah peserta selama 15 hari sejalan dengan beberapa program KUA. Selain itu, Pejabat PPN atau Pembantu PPN memberikan calon pengantin waktu 10 hari untuk mendapatkan petunjuk pernikahan, dan satu-satunya badan yang diakui oleh KUA, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan petunjuk tentang bagaimana membuat rumah tangga bahagia.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut yang menjadi masalahnya adalah pernikahan mubarakah tidak semua menjalankan asas-asas Hukum Perkawinan atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia, dari itu semua peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana konsep pernikahan mubarakah di pondok

pesantren Hidayatullah Balikpapan ditinjau dari asas-asas perkawinan di Indonesia, yang akan peneliti tulis dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “konsep pernikahan mubarakah di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan ditinjau dari asas-asas perkawinan yang ada di Indonesia”.

METODE

Metode Penelitian adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yakni suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin hukum sebagai dasar penelitian. Maka dalam penelitian ini, penulis meneliti terkait penerapan asas-asas hukum perkawinan dalam hukum positif dan hukum islam. Mengenai pernikahan mubarakah di pondok pesantren Hidayatullah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris sosiologis, pendekatan empiris atau sosiologi adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pengertian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Bahan Hukum

Guna memperoleh data maka dilakukan pengkajian atas beberapa jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta termasuk juga bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari hukum positif dan hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi hasil-hasil penelitian hukum, jurnal, majalah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pernikahan mubarakah.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan penunjang terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan hukum perkawinan Islam dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, akhirnya penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Pertama, proses pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pendataan, wawancara, penjadwalan, proses ta'aruf, pelamaran, pembekalan, dan penandatanganan. Adapun rukun dan syarat pernikahan mubarakah, adalah: wali nikah; saksi yang meliputi wali mempelai wanita, warga Hidayatullah, santri Hidayatullah, dan tamu undangan; shigat akad nikah; dan mahar. Walimahtul ursy dalam pernikahan mubarakah diselenggarakan dengan sangat sederhana tanpa ada hiburan musik, apa lagi pesta yang berlebihan. Akan tetapi, suasana walimahtul ursy sangat berkesan baik, sakral serta tidak meninggalkan nilai-nilai Islam.

Kedua, faktor-faktor yang mendorong munculnya pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, adalah: a) keyakinan masyarakat tertentu berupa takhayul, bid'ah khurafat disekitar acara pernikahan; b) budaya menjalin hubungan antara laki-laki dengan wanita yang biasa dikenal dengan istilah pacaran yang tidak sesuai dengan budaya Islam; c) budaya penyerahan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita; dan d) pesta pernikahan yang menghabiskan dana puluhan juta rupiah bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah.

Ketiga, berdasarkan perspektif teori living law, pernikahan mubarakah lahir karena adanya fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan, baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern yang mengurangi kesucian dari pernikahan. Berdasarkan teori semi-autonomus social field, Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan sebagai penyelenggara pernikahan mubarakah berhak membuat sebuah norma yang dilandasi dengan keadaan santrinya serta adat kebiasaannya, akan tetapi norma-norma yang dimiliki harus sesuai Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, perspektif hukum sebagai law as a tool of social engineering dalam pernikahan mubarakah digunakan untuk merubah budaya masyarakat, dan merumuskan usia pernikahan yang bersifat ideal. Budaya yang sampai saat ini dipertahankan baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern (seperti: hitungan weton, pacaran, uang jujuran, dan pesta pernikahan mewah) dapat mengurangi kesucian dari pernikahan, karena dinilai tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Selain itu, ketentuan usia pernikahan sebagaimana termaktub dalam Undang-

undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengidap persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia pernikahan yang paling menonjol muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat 2 tentang dispensasi kawin yang wewenang yuridis untuk keperluan itu diberikan kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan sehingga dinilai mengurangi sakralitas pernikahan.

Berdasarkan perspektif maqashid al-syari'ah, pernikahan mubarakah dilihat dari hifd al-din, akan membawa para santri yang sudah siap dalam melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perbuatan asusila, seperti zina. Jika dilihat dari hifd al-nasl, perwalian anak perempuan menjadi jelas, begitupun juga dalam hal waris. Jika dilihat dari hifd al-nafs, pasangan suami istri yang menikah pada usia dewasa memiliki kesiapan psikologis/kejiwaan dalam membina rumah tangga. Jika dilihat dari hifd al-mal, pasangan suami istri yang memiliki kesiapan psikologis akan dapat mengatur keuangan rumahtangga dengan lebih baik. Dan jika dilihat dari hifd al-aql, pasangan suami istri yang sudah dewasa, otomatis cara berfikirnya pun lebih dewasa, sehingga dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan lebih bijak dan tidak mudah stress.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan hukum perkawinan Islam dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, akhirnya penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Pertama, proses pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pendataan, wawancara, penjadohan, proses ta'aruf, pelamaran, pembekalan, dan penandatanganan. Kedua, faktor-faktor yang mendorong munculnya pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, adalah: a) keyakinan masyarakat tertentu berupa takhayul, bid'ah khurafat disekitar acara pernikahan; b) budaya menjalin hubungan antara laki-laki dengan wanita yang biasa dikenal dengan istilah pacaran yang tidak sesuai dengan budaya Islam; c) budaya penyerahan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita; dan d) pesta pernikahan yang menghabiskan dana puluhan juta rupiah bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah. Ketiga, berdasarkan perspektif teori living law, pernikahan mubarakah lahir karena adanya fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang

sampai saat ini masih dipertahankan, baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern yang mengurangi kesucian dari pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978)
- Ani Purwati Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek (Surabaya: Jakad Media, 2020)
- A. Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012)
- Bambang Sunggono, Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Revisi (Bandung: Gema Risalah Press, 1991)
- Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001)
- Eugen Ehrlick, Fundamental Principles of the Sociology of Law, cet. ke-4 (U.S.A: Transaction Publisher New Brunswick, 2009)
- John Rinaldi, Menggapai Berkah Sejak Malam Pertama (Klaten: Zahida Pustaka 2012)
- Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991)
- Mansur Salbu, Mencetak Kader, Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah, Cet. 2, (Surabaya: Optima, 2012)
- Muhammad sakkillah, "hidayatullah, pesantren dengan cabang terbanyak di Indonesia", di akses pada 30 Januari 2023, <https://net26.id/hidayatullah-pesantren-dengan-cabang-terbanyak-di-indonesia/>
- Nurul Fathiyah Mufi dan Andi Agustang, "Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar", Jurnal Sosialisasi Vol. 7 No.2, 2020
- Paryadi, "Efektifitas Pernikahan Mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", Cross-Border Vol. 5, 2, 2022
- Pesantren Hidayatullah [https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayatullah_\(organisasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayatullah_(organisasi)), di akses pada Senin, 30 Januari 2023.
- Roscoe Pound, Introduction to the Philosophy of Law (Yale University Press, 1975)

*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren
Hidayatullah Balikpapan*

Sally Falk Moore, “Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi- Otonom Sebagai Suatu Topik Studi yang Tepat,” dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bangsa Rampai*, ed. T.O. Ihromi, Jakarta: Yayasan Obor, 2001

Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophi In A Nutshell* (ST Paul Minn West Publishing CO, 1993)

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011)

Tanya Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Huges, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License